BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara dengan wilayah yang luas. Untuk mengurus wilayahnya yang luas tersebut, pemerintahan di Indonesia telah dibagi-bagi agar dapat mengayomi seluruh daerah hingga ke pelosok, yang dimulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah tingkat provinsi, hingga pemerintahan daerah tingkat kabupaten/kota.[1]

Kemudian, pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota terbagi lagi menjadi beberapa macam yaitu Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perangkat Daerah (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan), serta yang paling kecil dalam tingkat desa ialah pemerintah desa (Kepala Desa bersama Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).[2]

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa yang disebut dengan desa adalah: [3]

"desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

---

[1] Rosramadhana dan Bungaran Antonius Simanjuntak, *Strategi dan Problem Sosial Politik Pemerintahan Otonomi Daerah Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm.83

[2] Irfan Setiawan, *Handbook Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Wahana Resolusi, 2018), hlm.75-77

[3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, hlm.2

Sementara itu, Mashuri Maschab menyatakan bahwa desa ialah suatu organisasi kekuasaan atau pemerintahan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara.[4] Sedangkan, Duto Sosialismanto berpendapat lain dengan memaparkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.[5] Dengan demikian, dapat diketahui bahwa desa merupakan bagian dari pemerintah daerah dan juga sebagai lapisan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dari desalah awal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia.[6]

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa jumlah Desa yang ada di Indonesia ialah sebanyak 74.957 Desa.[7] Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.[8] Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang

---

[4] Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.476

[5] Duto Sosialismanto, *Hegemoni Negara*, (Jakarta: Lapera Pustaka Utama, 2009), hlm.43

[6] Sri Hajati, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm.377

[7] Wikipedia, *Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Indonesia*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Indonesia#cite_note-Permendagri-1 (14 Maret 2020)

[8] Badan Permusyawaratan Desa dalam penulisan selanjutnya akan peneliti singkat dengan kata BPD saja

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.[9] BPD ini sendiri sebenarnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.[10]

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa BPD memiliki fungsi sebagai berikut:[11]

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa;
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Di dalam Pasal 61 Undang-Undang yang sama, tercantum hak-hak dari BPD, antara lain:[12]

a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Adapun kewajiban BPD dapat dilihat dalam Pasal 63 yang bunyinya sebagai berikut:[13]

---

[9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 4, *op. cit.*, hlm.2

[10] Titik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.253

[11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, *op. cit.*, hlm.30

[12] *Ibid.*, hlm.32

[13] *Ibid.*, hlm.33

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Sementara itu, larangan bagi BPD seperti yang tertulis dalam Pasal 64 yakni:[14]

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat desa;
b. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
c. Menyalahgunakan wewenang;
d. Melanggar sumpah/janji jabatan;
e. Merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat Desa;
f. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
g. Sebagai pelaksana proyek desa;
h. Menjadi pengurus partai politik; dan/atau
i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BPD tentunya sangat dituntut oleh masyarakat untuk selalu mengaktifkan fungsinya agar segala kebijakan yang dikeluarkan mampu membawa efek positif terhadap perkembangan desa. BPD juga harus selalu memantau dan mengawasi proses pemerintahan desa secara optimal, apakah sudah sesuai dengan ketentuan

[14] *Ibid.*, hlm.33-34

ataukah masih ada hal-hal yang menyalahi aturan. Misalnya seperti ada aparat yang melakukan praktek memperkaya diri sendiri, menjadikan pemerintahan desa sebagai ladang pekerjaan hanya untuk kerabat-kerabatnya, menyalahgunakan dana desa dan lain sebagainya, atau yang biasa dikenal dengan istilah KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).

Padahal, perbuatan seperti itu sangat tidak terpuji dan telah dilarang oleh Allah SWT seperti firman-Nya yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2: 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."[15]

Sehubungan dengan fungsi BPD yang telah dijelaskan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 di atas beserta tinjauan awal terhadap BPD dan pemerintahan yang ada di Desa Cukan Lipai Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, nampak sebuah ketidaksinkronan antara pelaksanaan fungsi BPD yang seharusnya dengan apa yang terjadi di lapangan.

Hal ini disebabkan karena pemerintahan yang ada di desa tersebut diisi oleh orang-orang hasil rekrutan kepala desa dari pihak kerabat kepala desa sendiri dan juga tim sukses saat pemilukades tanpa seleksi dan pertimbangan yang ketat mengenai apakah orangnya memang berkompeten atau tidak, termasuk juga BPD ini. Sehingga, muncullah suatu persepsi bahwa aparat-aparat di Desa Cukan Lipai

---

[15] Ahmad Hatta, *The Great Qur'an: Referensi Terlengkap Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2012), hlm.120

berada di bawah pengaruh kekuasaan kepala desa dan akibatnya keindependenan BPD sebagai pengawas kinerja kepala desa ini mulai diragukan oleh masyarakat.

Kemudian, di luar dari hal-hal yang telah disebutkan tadi juga tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat pengaruh dari berbagai faktor yang ada pada BPD dan aparat desa itu sendiri. Baik dari segi sumber daya manusianya, latar belakang pendidikannya, pengetahuan tentang cara mengelola desa yang benar, ataupun dari segi kejujuran dalam proses pengelolaan desa.

BPD yang seharusnya menjadi mitra kerja pemerintah desa sekaligus sebagai pengawas kinerja kepala desa dan tempat penyaluran aspirasi masyarakat harus dapat memposisikan dirinya sebagaimana mestinya dan bebas dari tekanan atau intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan agar segala kebijakan yang dikeluarkan dapat benar-benar membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, seharusnya pemerintahan yang ada di desa diisi dengan orang-orang yang berkompeten dan menguasai bidang pekerjaannya, agar kendala mengenai masalah desa dapat teratasi dengan baik. Apabila terdapat kekurangan atau ketidakmatangan pengetahuan dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa, maka hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk dan mempengaruhi perkembangan suatu desa ke depannya.

Beranjak dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik ingin membahas lebih jauh mengenai masalah ini dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Aparatur Desa yang Bersih dari KKN di Desa Cukan Lipai Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.**

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja pelaksanaan fungsi BPD di Desa Cukan Lipai dalam mewujudkan aparatur desa yang bersih dari KKN?
2. Apa saja kendala-kendala pelaksanaan fungsi BPD di Desa Cukan Lipai dalam mewujudkan aparatur desa yang bersih dari KKN?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja pelaksanaan fungsi BPD di Desa Cukan Lipai dalam mewujudkan aparatur desa yang bersih dari KKN.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala pelaksanaan fungsi BPD di Desa Cukan Lipai dalam mewujudkan aparatur desa yang bersih dari KKN.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Untuk menambah dan memperluas wawasan penulis dan mahasiswa(i) jurusan Hukum Tata Negara serta seluruh mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dalam bidang kajian Hukum Tata Negara.

b. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual di bidang Hukum Tata Negara.

c. Dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan acuan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian secara lebih mendalam terhadap permasalahan yang sama pada periode yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

b. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Hukum Tata Negara bagi kepustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah, yakni sebagai berikut:

1. Fungsi adalah jabatan atau pekerjaan yang dilakukan.[16] Fungsi yang dimaksudkan dalam tulisan ini ialah fungsi BPD yang ada di Desa Cukan Lipai Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Badan Permusyawaratan Desa ialah sebuah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa

[16] W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm.332

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.[17] BPD yang dimaksud dalam tulisan ini ialah BPD yang ada di Desa Cukan Lipai Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

3. Aparatur desa adalah sebutan untuk alat-alat atau pegawai-pegawai desa.[18] Aparatur yang peneliti maksudkan dalam tulisan ini meliputi kepala desa serta perangkat desa.
4. Bersih artinya tidak kotor, jernih, suci, murni, rapi, serba baik dan tidak ada kesalahannya.[19] Bersih yang dimaksud dalam tulisan ini ialah bersih dari KKN.
5. KKN adalah singkatan dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi memiliki pengertian perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang dan penerimaan uang sogok.[20] Sementara itu, kolusi berarti persepakatan rahasia untuk maksud yang kurang baik, persetujuan rahasia atau persekongkolan.[21] Sedangkan nepotisme ialah tindakan mementingkan (menguntungkan) sanak saudara atau teman-teman sendiri, terutama di pemerintahan.[22]

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu, penulis melakukan penelaahan

---

[17] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 4, *op. cit.*, hlm.2

[18] W.J.S Poerwadarminta, *op.cit.*, hlm.54

[19] *Ibid.*, hlm.146

[20] *Ibid.*, hlm.616

[21] *Ibid.*, hlm.607

[22] *Ibid.*, hlm.798

terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditemukan beberapa penelitian yang terkait, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Prayoza Saputra mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Kelembagaan Negara dengan judul "Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)". Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dikombinasikan dengan metode komparatif, pengamatan dan studi kasus. Tujuannya untuk mengetahui optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tridayasakti dalam menjalankan fungsi legislasi. Dari hasil penelitian diambil kesimpulan bahwa peran legislator Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tridayasakti belum optimal dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 serta banyak kendala-kendala yang dihadapi seperti komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.[23]
2. Skripsi yang ditulis oleh Andhika Della Permana Putra mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Hukum, dengan judul "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri". Skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Tujuannya untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa dan mengetahui

[23] Prayoza Saputra, *Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi),* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, hlm.v

pelaksanaan pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri tidak optimal disebabkan karena faktor pendidikan, pekerjaan dan pengalaman menjabat.[24]

3. Skripsi yang ditulis oleh Wiwin mahasiswi Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Studi Ilmu Pemerintahan dengan judul "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba". Skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Tujuannya untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Salassae dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan peran BPD dalam pembangunan di Desa Salassae belum optimal. Selain itu, faktor yang mempengaruhi peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan adalah tingkat pendidikan, pola hubungan kerjasama dengan pemerintah desa dan sosial budaya. Sedangkan, faktor penghambatnya ialah partisipasi anggota rapat yang masih kurang dan sekretariat BPD yang belum ada di Desa Salassae.[25]
4. Jurnal yang ditulis oleh Suryadi Wowor dengan judul "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa

---

[24] Andhika Della Permana Putra, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, hlm.xi

[25] Wiwin, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, hlm.xi

(Suatu Studi di Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat)". Jurnal penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mendeskripsikan peran BPD dalam demokratisasti pemerintahan desa. Hasilnya menunjukkan bahwa BPD Desa Raanan Baru Satu telah melaksanakan perannya dalam menjaga pemerintahan yang demokratis, sekalipun masih ada beberapa hal yang menjadi penghambat. Kehadiran BPD di Desa Raanan Baru Satu juga memberikan ruang/celah gerak yang sangat positif dalam konfigurasi khususnya bagi masyarakat desa dalam menyampaikan tuntutan hak politiknya.[26]

5. Jurnal yang ditulis oleh Karlos Mangoto dengan judul "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro". Jurnal penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan tujuan untuk mengkaji fungsi BPD dalam pengawasan pemerintahan di Desa Lesah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD di Desa Lesah kurang optimal dan efektifnya. Untuk mengatasi permasalahan dan faktor-faktor penghambat maka perlu dilakukan koordinasi untuk meningkatkan bentuk pola kerja sama yang baik antara pemerintahan desa dan BPD.[27]

---

[26] Suryadi Wowor, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa (Suatu Studi di Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat),* hlm.1

[27] Karlos Mangoto, *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro,* hlm.1

Dari penelaahan terhadap berbagai penelitian terdahulu, terlihat bahwa tidak terdapat kesamaan antara penelitian yang sudah pernah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Walaupun sama-sama meneliti tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi objek penelitian yang akan penulis lakukan lebih mengarah kepada kinerja dan pelaksanaan fungsi BPD untuk mewujudkan aparatur desa yang bersih dari KKN serta faktor yang menjadi kendala di dalamnya dengan lokasi di Desa Cukan Lipai Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam V (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, dimana dalam pendahuluan ini memuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan penulis ke arah tujuan pembahasan, yang terdiri dari latar belakang masalah, yang merupakan awal ditemukannya permasalahan yang akan diteliti, kemudian permasalahan tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah, dan rumusan masalah inilah yang menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Berbicara tentang tujuan penelitian, tentunya selaras dengan apa yang menjadi rumusan masalah, sebab tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sudah dapat terjawab atau terselesaikan. Penulis juga berusaha memberikan pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai apa yang dikehendaki pada penelitian ini. Yakni berupa definisi operasional yang berkaitan dengan judul penelitian, agar tidak menyimpang dari apa yang diinginkan pada penelitian ini. Penulis juga berharap semoga nantinya

hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan wawasan maupun yang ingin menjadikannya sebagai bahan acuan dan referensi di bidang akademis.

Bab II landasan teori, berisikan hal-hal yang berkenaan dengan penjabaran lebih mendalam tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), fungsi BPD, kinerja dan teori pengukuran kinerja, pemerintahan desa, dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintahan yang baik (*good governance*), korupsi, kolusi, nepotisme dan lain-lain.

Bab III metode penelitian, yakni berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisis, yang terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian, data pihak yang terkait dan pembahasan hasil penelitian mengenai fungsi BPD di Desa Cukan Lipai Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam mewujudkan aparatur desa yang bersih dari KKN serta faktor yang menjadi kendala di dalamnya.

Bab V merupakan penutup yang meliputi simpulan dan saran-saran. Dalam bab penutup ini, peneliti akan memberikan simpulan dan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis dan pembahasan.